

Dokumen ini memuat 2 paket pengadaan barang dan jasa

## **PAKET 1 TAHUN 2022**

# **PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM KPSH 5 KG DAN BENANG KURALON**

Dokumen Tahap Pekerjaan Terlampir:

1. Perjanjian Jasa
2. Jaminan Pelaksanaan
3. Berita Acara Serah Terima (BAST)
4. PO
5. Bukti Pembayaran

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga ditutup sebagian, sesuai dengan Penetapan PPID Nomor: 02/PPID-BULOG/09/2025 terlampir

**PERJANJIAN JASA**  
**PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM KPSH 5 KG DAN BENANG KURALON**  
**TAHUN 2022 - LOT II & III**  
**ANTARA**  
**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**  
**DENGAN**

[REDACTED]

Nomor : PJ – 229/DP200/PD.02.01/04/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima Bulan April Tahun 2022 (25-04-2022), bertempat di Jakarta oleh dan antara:-----

I. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG** dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] [REDACTED], Jabatan **Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik** Perum BULOG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-341/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor: PD-22/DA000/11/2019 tanggal 06 November 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----

II. [REDACTED] dalam hal ini diwakili [REDACTED] [REDACTED] Jabatan **Presiden Direktur**, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Poliplas Makmur Santosa Nomor : 17 Tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh Elly Ninaningsih, SH Notaris di Semarang adalah Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Perseroan [REDACTED] tanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh Sri Hadini Soedjoko, SH Notaris di Semarang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-00407576 tanggal 14 November 2020, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. [REDACTED] berkedudukan di [REDACTED] [REDACTED] untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.-----

11. Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Medium KPSH 5 KG Tahun 2022 Nomor 00002929/00001/BA.AANWIJZING/2022 tanggal 29 Maret 2022;-----
12. Berita Acara Rapat Negosiasi Pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Medium KPSH 5 KG Tahun 2022 Nomor 00002929/00001/ BA.NEGOSIASI/2022 tanggal 14 Maret 2022;-----
13. Dokumen Penawaran [REDACTED] Nomor 01/IV/PMS/2022 tanggal 07 April 2022;-----
14. Surat Penetapan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Medium KPSH 5 KG Tahun 2022 kepada [REDACTED] Nomor 00002929-2/00001/SPPBJ/2022 tanggal 18 April 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras Medium KPSH 5 Kg Lot II & III di Tahun 2022 (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

#### Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

**PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk membuat Kemasan Beras (yang selanjutnya disebut “Kemasan”) dengan ukuran 5 kg dan Benang Kuralon (yang selanjutnya disebut “Kuralon”), atau selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “Pekerjaan”.-----

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu:-----
- a. Menyediakan Kemasan dengan ukuran 5 kg sebanyak **2.406.000** (dua juta empat ratus enam ribu) sesuai dengan spesifikasi Kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian;-----
  - b. Menyediakan Kuralon sebanyak **802** (delapan ratus dua) kilogram sesuai dengan spesifikasi Kuralon sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian;-----
  - c. Melakukan pengepakan terhadap Kemasan dan Kuralon sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;-----

- d. Mencetak Kemasan sesuai desain kemasan kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini;-----
- e. Melakukan pengiriman Kemasan dan Kuralon yang sudah dilakukan pengepakan ke destinasi wilayah penerima sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.-----
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji yang diterbitkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Jasa Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian Bandung dengan alamat Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung 40135 atau Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta, yang membuktikan bahwa **PIHAK KEDUA** mampu memproduksi Kemasan dan Kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Komoditi Perum BULOG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan Perjanjian;-----
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat mengubah destinasi Lokasi Gudang Penerima sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini dengan Surat Pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** tanpa melakukan Addendum Perjanjian karena alasan operasional dan/atau alasan lainnya setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**. Surat Pemberitahuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

### Pasal 3 DOKUMEN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian-ini didasarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam dokumen – dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini yang dengan hierarki yang disusun dari yang tertinggi hingga terendah sebagai berikut:
- a. Addendum Perjanjian (apabila ada);-----
  - b. Perjanjian berikut lampirannya;-----
  - c. Berita Acara Negosiasi Pekerjaan;-----
  - d. Berita Acara Klarifikasi;-----
  - e. Dokumen Penawaran [REDACTED];-----
  - f. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);-----
  - g. Dokumen Pengadaan;-----
  - h. Kerangka Acuan Kerja (KAK).-----
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.-----

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU PEKERJAAN**

- (1) Jangka waktu Pekerjaan adalah terhitung sejak tanggal **25 April 2022** dan berakhir pada tanggal **18 Juni 2022** dan **28 Juni 2022** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk pengiriman Karplas dan Kuralon di Pulau Jawa paling lambat 55 (lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak **25 April 2022** dan berakhir pada tanggal **18 Juni 2022** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab/Kancapem yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB);
  - b. Untuk pengiriman Karplas dan Kuralon di luar Pulau Jawa paling lambat 65 (enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak **25 April 2022** dan berakhir pada tanggal **28 Juni 2022** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab/Kancapem yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB).
- (2) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dianggap selesai 100% (seratus persen) setelah **PIHAK PERTAMA** menerima seluruh Kemasan dan Kuralon dengan kondisi baru dan baik, sesuai dengan spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang harus diserahkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian;-----

**Pasal 5**  
**IMBALAN JASA PEKERJAAN**


- (1) **PARA PIHAK** sepakat Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar [REDACTED] sudah termasuk PPN 11%, franco di dalam Gudang destinasi wilayah penerima yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan rincian pada Lampiran 4 Perjanjian ini, dengan rincian sebagai berikut: -----
  - a. Harga Barang sudah termasuk PPN 11%, franco di dalam Lokasi Penerima yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**; -----
  - b. Perhitungan nilai Barang sesuai dengan rincian daftar kuantitas dan harga sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Perjanjian ini: -----
- (2) Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sebagai harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesainya pekerjaan dan pembayarannya, kecuali ada pekerjaan tambah atau kurang;-----

**Pasal 6**


(4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.--

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.-----

**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK PERTAMA,**



MILIK PERUM

Lampiran I

Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras  
Medium KPSH 5 kg dan Benang Kuralon  
Lot II & III Tahun 2022

Nomor : PJ-229/DP200/PD.02.01/04/2022

Tanggal : 25 April 2022

**SPESIFIKASI TEKNIS KEMASAN**

No	Rincian Karplas	Satuan	Spesifikasi	Keterangan
1	Jenis Bahan Baku	-	Polypropylene Murni/Asli (bukan hasil daur ulang)	-
2	Warna Dasar Karung	-	Transparan	-
3	Tebal Laminasi	Mikron	15	Minimum
4	BOPP	Mikron	20	Minimum
5	Tipe Konstruksi Karung	-	Tubular/Tubus	Tanpa Jahitan Samping
6	Panjang Bersih (sebelum jahitan bawah)	mm	458	Tol. ± 3%
7	Lebar Total (bentangan terbuka)	mm	300	Tol. ± 3%
8	Berat Karung	gram	28	Minimum
9	Tebal/Nomor Pita	Denier	700	Minimum
10	Lusi x pakan per inchi	Helai	10 x 10	Minimum
11	Jumlah setik per inchi	-	8 - 12	Tol. ± 3%
12	Jahitan			
	- Mulur jahitan	%	100	Maksimum
	- Kuat Tarik Jahitan	kg	10	Minimum
13	Benang Jahit			
	- Kuat tarik per helai	gram	4500	Minimum
	- Mulur benang jahit	%	25	Maksimum
14	Lebar lipatan	mm	20	Tol. ± 3%
15	Jarak Jahitan dari Tepi	mm	10	Tol. ± 3%
16	Panjang ekor jahitan	mm	20	Minimum
17	Pengepakan	lembar	1.000	Per Bal

No	Rincian Benang Jahit	Detail
1	Bahan	Polyester 20/6
2	Berat	min 180gram/cone
3	Panjang	min 1000 mtr/cone
4	Warna	Putih
5	Jumlah	min 1Kg/3 Bal

*Handwritten mark*



Lampiran II

Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras Medium KPSH 5 kg dan Benang Kuralon Lot II & III Tahun 2022

Nomor : PJ-229/DA100/PD.02.01/04/2021

Tanggal : 25 April 2021

DESAIN KEMASAN



Handwritten signature

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG61022134546 Tanggal 19 Mei 2022

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Semarang, 28 Juni 2022

*Beneficiary*

**Perusahaan Umum (Perum) Bulog**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto**  
**Kav. 49 Jakarta Selatan 12950**  
**Indonesia**

*Applicant*

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Trade Servicing Center Semarang beralamat di Jl. Pemuda No. 73, Semarang 50139, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [REDACTED]


[REDACTED] untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Perusahaan Umum (Perum) Bulog beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta Selatan 12950, Indonesia, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. [REDACTED]

[REDACTED] dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras Medium KPSH 5 Kg dan Benang Kuralon Tahun 2022 - Lot II & III No: PJ-229/DP200/PD.02.01/04/2022 Tanggal 25 April 2022 untuk Pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Medium KPSH 5 Kg dan Benang Kuralon Tahun 2022 - Lot II & III, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 25 April 2022 dan akan berakhir pada tanggal 28 Juni 2022.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Semarang.

Semarang, 19 Mei 2022



PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
Cabang Trade Servicing Center Semarang




**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor: *058*.....N/PMS/2022

Pada hari ini *Kamis*.....Tanggal.....*Dua*.....Bulan.....*Juni*.....Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (*02*.....*16*...../2022), yang bertanda tangan dibawah ini :


- 1. Nama : 
- Jabatan : **Presiden Direktur**
- Alamat : 

Dalam jabatannya tersebut diatas, bertindak untuk dan atas nama  yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. Nama : 
- Jabatan : Kepala Gudang 
- Alamat :   
*Medan*.....


Dalam jabatannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum ( Perum ) BULOG Kanwil *Sumatra Utara* - Kancab/ KCP *Medan* yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** barang berupa Karung Plastik Isi 5 Kg dan benang kuralon baru dan **PIHAK KEDUA** telah menerima sesuai dengan ketentuan spesifikasi karung plastik isi 5 kg dan benang kuralon yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum BULOG, dengan perincian sebagai berikut :

- Dasar : a. PJB No : **PJ-229/DP200/PD.02.01/04/2022 Tanggal 25 April 2022**  
b. Faksimili Perum BULOG No : .....  
Tanggal : .....
- Jenis Barang : Karung Platik Isi 5 Kg dan Benang Kuralon Baru
- Jumlah Barang : Karung Plastik Isi 5 kg : *90.000* Lembar  
Benang Kuralon : *30* Kg
- Tujuan/Destinas Gudang : 
- Alat Angkut : Truck/KA/Pesawat/Kapal Laut \*

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
Perum BULOG  
GBB *PB01*..... - KCP *Medan*.....



Kepala Gudang

**PIHAK KESATU**  




Presiden Direktur

**Alamat Pengiriman:**

KOMPLEKS PERGUDANGAN  
MOGOLAING  
Jl. Cendana Kel. Mogolaing Kec.  
Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu

**Mitra:**

**Order Pembelian**  
PO/118/02/2023/18001

**Referensi Pesanan:**


PJ-09/18040/PB.02/01/2023  
Mogolaing

**Tanggal Pemesanan:**


01-02-2023

Deskripsi	Pajak	Tanggal Dijadwalkan	Jml	Kuantum	Harga Unit	Harga Bersih
KEMASAN KARPLAS PRINTING BERAS MEDIUM KPSH 5 KG PSO DN		01-02-2023	3.000,00 Lembar	3.000,00 Lembar	■■■■■	Rp ■■■■■
<b>Total Sebelum Pajak</b>						Rp ■■■■■
Pajak						Rp 0,00
<b>Total</b>						Rp ■■■■■

**Jangka Waktu Pembayaran:** 30 Hari  
**Catatan:**



Bolaang Mongondow, 02-02-2023  
Yang Menyerahkan,



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210  
Ph. (62-21) 5758965, 45, 46, 64 Facs.(62-21) 5700914

---

Single CN - Slip

Sender Information

Account Number : 0206-01-005815-30-9 (IDR)  
Account Name : PERUM BULOG PMN (PERUM BULOG PMN)

Beneficiary Information

Account Number : 1350007471459  
Account Name : ██████████  
Account Address : SEMARANG  
Beneficiary Bank Name : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK  
Email Address : ██████████

Transaction Information

Reference & Remittance Number : 0374891235274178 - 037201970445915|23030803746487140018|0003744611427  
Amount : ██████████  
Fee Beneficiary : 2,900.00 IDR  
Remark : 000016/18001/ADA KEMASAN PCD/PSO/NONERP  
Date & Time : 08/03/2023 - 07:00:00 WIB  
Status : Success||037201970445915||23030803746487140018||0003744611427

## **PAKET 2 TAHUN 2022**

# **PENGADAAN KARUNG PLASTIK 50 KG DAN BENANG KURALON**

Dokumen Tahap Pekerjaan Terlampir:

1. Perjanjian Jasa
2. Jaminan Pelaksanaan
3. Berita Acara Serah Terima (BAST)
4. PO
5. Tagihan

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga ditutup sebagian, sesuai dengan Penetapan PPID Nomor: 02/PPID-BULOG/09/2025 terlampir

**PERJANJIAN JASA**  
**PENGADAAN KARUNG PLASTIK ISI 50 KG DAN BENANG KURALON**  
**TAHUN 2022 - LOT IV**  
**ANTARA**  
**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**  
**DENGAN**

[REDACTED]

**Nomor : PJ – 234/DP200/PD.02.01/04/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima Bulan April Tahun 2022 (25-04-2022), bertempat di Jakarta oleh dan antara:-----

- I.--- PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG** dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED], Jabatan **Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik** Perum BULOG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-341/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor: PD-22/DA000/11/2019 tanggal 06 November 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----
- II.--- [REDACTED]**, dalam hal ini diwakili [REDACTED] Jabatan **Direktur [REDACTED]** yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor : 08 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris NANDA FAUZ IWAN, SH., M.KN, berkedudukan di Jakarta Selatan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama [REDACTED], suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Perseroan PT Rajawali Citramass Nomor 2 tanggal 7 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Tangerang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 08 tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0224691 Tahun 2015 tanggal 03 Juli 2015, berkedudukan di Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

12. Berita Acara Rapat Negosiasi Pekerjaan Pengadaan Karung Plastik 50 Kg dan Benang Kuralon Tahun 2022 Nomor 00002930/00001/ BA.NEGOSIASI/2022 tanggal 18 Maret 2022;-----
13. Berita Acara Klarifikasi Pekerjaan Pengadaan Karung Plastik 50 Kg dan Benang Kuralon Tahun 2022 kepada [REDACTED] Nomor 00002930.4/00001/BA.KLARIFIKASI/2022 tanggal 14 April 2022;-----
14. Dokumen Penawaran [REDACTED] Nomor 097/DIR/RC/IV/2022 tanggal 08 April 2022; -----
15. Surat Penetapan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Karung Plastik 50 Kg dan Benang Kuralon Tahun 2022 kepada [REDACTED] Nomor 00002930-2/00001/SPPBJ/2022 tanggal 19 April 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Jasa Pengadaan Karung Plastik 50 kg dan Benang Kuralon Lot IV di Tahun 2022 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

#### **Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN**

**PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk membuat Karung Plastik (yang selanjutnya disebut "Karplas") dengan ukuran 50 kg dan Benang Kuralon (yang selanjutnya disebut "Kuralon"), atau selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pekerjaan**".-----

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu:-----
  - a.--Menyediakan Karplas dengan ukuran 50 kg sebanyak **2.377.000** (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu) lembar sesuai dengan spesifikasi Karplas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian;-----
  - b.--Menyediakan Kuralon sebanyak **2.377** (dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) kilogram sesuai dengan spesifikasi Kuralon sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian;-----
  - c.--Melakukan pengepakan terhadap Karplas dan Kuralon sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;-----

- d.--Mencetak Karplas sesuai desain kemasan karung plastik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini;-----
- e.--Melakukan pengiriman Karplas dan Kuralon yang sudah dilakukan pengepakan ke destinasi wilayah penerima sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.-----
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji yang diterbitkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Jasa Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian Bandung dengan alamat Jalan [REDACTED] dan Plastik Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta, yang membuktikan bahwa **PIHAK KEDUA** mampu memproduksi Karplas dan Kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Perum BULOG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan Perjanjian;-----
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat mengubah destinasi Lokasi Gudang Penerima sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini dengan Surat Pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** tanpa melakukan Addendum Perjanjian karena alasan operasional dan/atau alasan lainnya setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**. Surat Pemberitahuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

### Pasal 3 DOKUMEN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini didasarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam dokumen – dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini yang dengan hierarki yang disusun dari yang tertinggi hingga terendah sebagai berikut:-
- a.--Addendum Perjanjian (apabila ada);-----
- b.--Perjanjian berikut lampirannya;-----
- c.--Berita Acara Negosiasi Pekerjaan;-----
- d.--Berita Acara Klarifikasi;-----
- e.--Dokumen Penawaran [REDACTED];-----
- f.-- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);-----
- g.--Dokumen Pengadaan;-----
- h.--Kerangka Acuan Kerja (KAK).-----
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.-----

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU PEKERJAAN**

- (1) Jangka waktu Pekerjaan adalah terhitung sejak tanggal **25 April 2022** dan berakhir pada tanggal **18 Juni 2022** dan **28 Juni 2022** dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a.--Untuk pengiriman Karplas dan Kuralon di Pulau Jawa paling lambat 55 (lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak **25 April 2022** dan berakhir pada tanggal **18 Juni 2022** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab/Kancapem yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB);
- b.--Untuk pengiriman Karplas dan Kuralon di luar Pulau Jawa paling lambat 65 (enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak **25 April 2022** dan berakhir pada tanggal **28 Juni 2022** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab/Kancapem yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB).
- (2) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dianggap selesai 100% (seratus persen) setelah **PIHAK PERTAMA** menerima seluruh Karplas dan Kuralon dengan kondisi baru dan baik, sesuai dengan spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang harus diserahkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian;-----

**Pasal 5**  
**IMBALAN JASA PEKERJAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar [REDACTED] sudah termasuk PPN 11%, franco di dalam Gudang destinasi wilayah penerima yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan rincian pada Lampiran 4 Perjanjian ini, dengan rincian sebagai berikut:-----
- a.--Harga Barang sudah termasuk PPN 11%, franco di dalam Lokasi Penerima yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;-----
- b.--Perhitungan nilai Barang sesuai dengan rincian daftar kuantitas dan harga sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Perjanjian ini:-----
- (2) Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sebagai harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesainya pekerjaan dan pembayarannya, kecuali ada pekerjaan tambah atau kurang;-----

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.-----

**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK PERTAMA,**

MILIK PERUM BULOG

### SPESIFIKASI TEKNIS KARPLAS


No	Komponen	Satuan	Standar	Keterangan
1	Panjang bersih	Cm	100	Minimum
2	Lebar total	Cm	55	Minimum
3	Berat per karung	Gram	110	Minimum
4	Nomor pita	Denier	1000	Minimum
5	Tetal lusi X pakan per 10 cm	Helai	44 x 44	Minimum
6	Tebal pita	Micron	70	Maksimum
7	Kuat tarik tenunan per 5 cm: - Arah lusi - Arah pakan	kg kg	82 82	Minimum Minimum
8	Mulur tenunan: - Arah lusi - Arah pakan	% %	42 42	Maksimum Maksimum
9	Jahitan: - Mulur jahitan - Kuat tarik jahitan	% Kg	100 25	Maksimum Minimum
10	Benang jahit: - Kuat tarik per helai - Mulur benang jahit	gram %	4500 25	Minimum Maksimum
11	Jumlah setik per 10 cm	-	13 – 15	Toleransi $\pm 5\%$
12	Lebar lipatan	Cm	2,5	Minimum
13	Jarak jahitan dari tepi	Cm	1	Minimum
14	Panjang ekor jahitan	Cm	1 sd 2,5	Minimum
15	Pengepakan	Pengepakan bentuk ball, dengan ketentuan: - Untuk karung plastik baru berisi 500 (lima ratus) lembar per ball; - Identitas perusahaan dicantumkan dan tertulis pada ball karung plastik; - Untuk benang kuralon berbentuk gulungan; - <i>Stripping band</i> minimum 3 (tiga).		

## DESAIN KARPLAS

55.0 cm
10.1 cm  
ABC 1374

3.0 cm

71 cm




40.3 cm

44.2 cm

**AHHLAH**

**\*BULOG**



BERAS  
MEDIUM

46.5 cm

20.0 cm

**Berat bersih / Netto:**  
27.1 cm

50 kg

11.9 cm

DIDISTRIBUSIKAN OLEH:

**PERUM BULOG**

JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 49

JAKARTA SELATAN 12939


WWW.BULOG.CO.ID

22.3 cm

2 cm

**JANGAN PAKAI GANCU**

18.8 cm



4.0 cm

DIPRODUKSI OLEH:

66 NAMA MITRA		
62 LOKASI		
60 BUTIR PATAH Maksimal	20%	
BULAN	1 2 3 4 5 6	
7 8 9 10 11 12		
TAHUN	20	
70	719	

NO. 008 - A 197841

  
mandiri

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG0522135763 Tanggal 30 Mei 2022

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Surabaya, 28 Juni 2022

  
mandiri

*Beneficiary*

Perum BULOG  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49  
Jakarta - 12950

*Applicant*

[REDACTED]

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Trade Service Center Surabaya beralamat di Gedung Menara Mandiri Lt.6, Jl. Basuki Rachmat No. C2-01 Surabaya, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [REDACTED] beralamat [REDACTED] (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Perum BULOG beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta - 12950, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang [REDACTED]

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perjanjian No.: PJ-234/DP200/PD.02.01/04/2022 Tanggal 25 April 2022 Tentang Pekerjaan Pengadaan Karung Plastik 50 Kg dan Benang Kuralon Tahun 2022 - Lot IV, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 25 April 2022 dan akan berakhir pada tanggal 28 Juni 2022.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya.

Surabaya, 30 Mei 2022

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Cabang Trade Service Center Surabaya



Trade Service Officer




**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

No : 026/RCM/VIII/2022

Pada hari...Senin.....tanggal...lima belas..... bulan...Agustus.....tahun 2022, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ambar Mastutik  
Jabatan :   
Alamat : 

Dalam jabatannya tersebut diatas, bertindak untuk dan atas nama , selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama :   
Jabatan :   
Alamat : 

Dalam jabatannya tersebut diatas, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG KANWIL NTB selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa karung plastik dan benang kuralon baru dan **PIHAK KEDUA** telah menerima sesuai dengan ketentuan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Perum BULOG dengan rincian sebagai berikut :

1. Dasar : PJ – 234/DP200/PD.02.01/04/2022  
2. Jenis Barang : Karung Plastik isi 50 kg dan Benang Kuralon baru Tahun 2022  
3. Jumlah Barang : - Karung Plastik isi 50 kg : ...81.500.... Lembar  
- Benang Kuralon : ...81.5 kg  
4. Destinasi Gudang : Gudang Jatiwangi  
5. Alat Angkut : Truck


Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



Kepala Gudang Jatiwangi

**PIHAK KESATU**



Ambar Mastutik  
Kabag Marketing

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PERUM BULOG  
JI Jendral Gatot Subroto Kv. 49  
Jakarta Selatan 12950

# Invoice INV/2022/08/0023

**Invoice Date:**  
08/08/2022

**Due Date:**  
09/07/2022

**Source:**  
SO/06/2022/00133

Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
[KPP-00035] WB PRINT BULOG 50 KG 1000.11.11.55.100	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Subtotal</b>				Rp 357,550,000
<b>Taxes</b>				[REDACTED]
<b>Total</b>				Rp 396,880,500

Please use the following communication for your payment : INV/2022/08/0023

Payment terms: 30 Days

PO No. PJ - 234/DP200/PD.02.01/04/2022 tanggal 25 April 2022  
KANWIL NTB  
SURAT JALAN :WH/OUT/2022/00889

Pengusaha Kena Pajak

[REDACTED]



**KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN  
BARANG DAN JASA PERUM BULOG**

Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG  
Nomor: PD-5/DS400/02/2024

## **Penyedia Barang dan Jasa**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Peserta mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi *e-procurement*, harus terlebih dahulu terdaftar sebagai Rekanan.
- (2) Persyaratan minimal Peserta pengadaan yaitu:
  - a. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang;
  - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Memiliki domisili hukum tetap dan jelas;
  - d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam dan tidak dikenakan sanksi dari suatu instansi pemerintah/swasta.
- (3) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tingkat pendidikan formal sekurang-kurangnya lulusan Strata 1 dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri;
  - b. Memiliki sertifikasi atas jasa keahlian sesuai bidangnya (untuk pekerjaan tertentu);
  - c. Mempunyai pengalaman di bidangnya;
  - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Untuk pekerjaan tertentu, pelaksana pengadaan dapat menentukan syarat-syarat tersendiri yang disesuaikan dengan pekerjaan yang hendak dilaksanakan.

## **Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mendapat persetujuan izin prinsip dari Pemilik Anggaran sesuai dengan kewenangannya dalam RKAP; atau
  - b. Dalam hal terdapat kebutuhan Perusahaan yang belum tercantum pada RKAP harus mendapatkan persetujuan Pemilik Anggaran terlebih dahulu.

- (2) Pengajuan usulan Pengadaan Barang dan Jasa, dimulai dari:
- a. Unit Kerja menyampaikan usulan izin prinsip kepada Pemilik Anggaran sesuai bidang kewenangannya dengan melampirkan dokumen analisa/kajian kebutuhan/kajian kelayakan apabila dibutuhkan atas Barang dan Jasa;
  - b. Apabila telah mendapatkan persetujuan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Unit Kerja segera membuat:
    - 1) KAK;
    - 2) HPS;
    - 3) RKS (apabila diperlukan);
    - 4) Gambar-gambar (apabila diperlukan);
    - 5) Perhitungan volume (apabila diperlukan);
    - 6) Spesifikasi Teknis/Kualifikasi Tenaga Ahli (apabila diperlukan).
  - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Dokumen sebagaimana ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (4) Proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilaksanakan sebelum RKAP disahkan dengan ketentuan :
- a. Rencana pengadaan telah diusulkan dalam RKAP yang sedang diajukan untuk disahkan;
  - b. Apabila rencana pengadaan tersebut disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka proses Pengadaan Barang dan Jasa dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak.
  - c. Apabila rencana pengadaan tersebut tidak disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka Pengadaan Barang dan Jasa dinyatakan batal dan tidak diberikan ganti rugi kepada Peserta;
  - d. Ketentuan sebagaimana huruf b dan huruf c, dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau diumumkan pada saat *aanwijzing*.

### **Kerangka Acuan Kerja (KAK)**

#### **Pasal 14**

- (1) KAK memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, target/sasaran, Unit Kerja;

- b. Sumber dana dan perkiraan biaya;
  - c. Ruang lingkup pekerjaan;
  - d. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
  - e. Masa pelaksanaan dan pemeliharaan apabila diperlukan;
  - f. Tata cara pembayaran;
  - g. Spesifikasi Teknis, dengan contoh sebagai berikut:
    - 1) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi:  
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Mutu bahan dan/atau komponen bangunan dan jenis peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.
    - 2) Pengadaan Barang:  
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Spesifikasi, jenis barang, kualitas/mutu barang, volume barang, tipe barang dan waktu pelaksanaan/penyerahan, garansi.
    - 3) Pengadaan Jasa Konsultasi:  
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Syarat-syarat keahlian, pengalaman tenaga ahli, jumlah tenaga ahli, waktu pelaksanaan.
    - 4) Pengadaan Jasa Lainnya:  
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Persyaratan disesuaikan dengan lingkup pekerjaan.
  - h. Apabila diperlukan, untuk pekerjaan yang bersifat spesifik/khusus dalam KAK dapat diatur/disyaratkan untuk calon Penyedia diutamakan memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam bidang yang spesifik terkait dengan bidang yang akan dikerjakan.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan menyebutkan produk/merek dagang tertentu atau jasa tertentu terhadap:
- a. komponen barang/jasa;
  - b. suku cadang;
  - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
  - d. barang/jasa dalam katalog elektronik;
  - e. Pengadaan Langsung.
- (3) Penyusunan KAK dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (4) KAK ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (5) KAK dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Pengadaan Langsung untuk Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- b. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pengecualian KAK sebagaimana ayat (5), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat hanya mencantumkan spesifikasi teknis pada pengajuan izin prinsip.

### **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat ditetapkan harga satuannya wajib dibuat HPS.
- (2) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (3) HPS berfungsi sebagai:
  - a. Alat penilai kewajaran penawaran;
  - b. Dasar penetapan batas tertinggi penawaran yang sah;
  - c. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan
  - d. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan, apabila nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS.
- (4) Penyusunan HPS dilakukan berdasarkan kewajaran harga dan data antara lain:
  - a. harga pasar setempat, yaitu harga Barang dan Jasa di lokasi Barang dan Jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan sebelum dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi Pemerintah yang berwenang dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. daftar biaya/tarif Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  - d. nilai Kontrak sebelumnya atau sedang berjalan; atau
  - e. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan seperti namun tidak terbatas pada *Quotation/Request for Information*, toko daring.
- (5) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikecualikan untuk jenis pengadaan barang/jasa yang tidak termasuk objek PPN.
- (6) Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, apabila Peserta mengajukan penawaran harga di atas nilai total HPS maka penawarannya dinyatakan gugur.
- (7) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Perusahaan.
- (8) Penyusunan HPS dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (9) HPS dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:

- a. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - b. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (10) Pengecualian HPS sebagaimana ayat (9), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat mencantumkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau perbandingan harga pada pengajuan izin prinsip.

## **Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)**

### **Pasal 16**

- (1) RKS untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
  - a. Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
  - b. Jenis dan/atau spesifikasi teknis, mutu bahan, serta jenis peralatan sesuai dengan standar berlaku;
  - c. Tenaga kerja; dan
  - d. Waktu pelaksanaan/penyerahan.
- (2) Dalam hal spesifikasi teknis harus dijelaskan melalui gambar teknis, maka harus jelas identitas pembuat gambar/konsultan perencanaan.
- (3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang bersifat sederhana dan tidak kompleks maka tidak perlu menyusun RKS.
- (4) Apabila dipandang perlu, pengadaan selain konstruksi dapat menggunakan RKS yang ketentuannya ditentukan tersendiri oleh Unit Kerja.
- (5) Penyusunan RKS yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.

## **Dokumen Pemilihan**

### **Pasal 17**

- (1) Dokumen Pemilihan disusun dan dilampirkan berdasarkan:
  - a. KAK;
  - b. RKS (apabila ada);
  - c. Gambar-gambar (apabila ada);
  - d. Perhitungan volume (apabila ada); dan
  - e. HPS, dimana HPS yang dimuat dalam Dokumen Pemilihan hanya nilai total HPS dan komponen/kerangka pembentuk HPS tanpa menyebutkan harga satuan.

- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana ayat (1), Dokumen Pemilihan paling sedikit memuat:
- a. Instruksi kepada peserta yang mengatur tentang tata cara atau metode pengadaan (Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung).
  - b. Data Pengadaan memuat paling sedikit: lingkup pekerjaan, sumber dana, nilai total HPS, jadwal tahapan, mata uang penawaran dan pembayaran, masa berlaku penawaran, metode evaluasi, batas akhir waktu penyampaian penawaran.
  - c. Bentuk Surat memuat paling sedikit:
    - 1) Bentuk contoh surat penawaran administrasi dan teknis;
    - 2) Bentuk contoh surat penawaran harga;
    - 3) Bentuk contoh pakta integritas;
    - 4) Bentuk contoh surat pernyataan kebenaran dokumen;
    - 5) Bentuk contoh surat daftar kuantitas dan harga.
  - d. Pengesahan Dokumen Pemilihan.
- (3) Dokumen Pemilihan dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Keadaan Darurat;
  - b. Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); atau
  - d. *e-purchasing*.
- (4) Dokumen Pemilihan dapat dilakukan perubahan dan tertuang dalam addendum Dokumen Pemilihan.

**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**  
**Nomor:02/PPID-BULOG/09/2025**  
**TENTANG**  
**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi  
Nomor: 03/PPID-BULOG/09/2025

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 02 September 2025  
**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**  
Atasan PPID,



**Sekretaris Perusahaan**